

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan

Dwi Atmoko^{1*}, Amalia Syauket²

^{1,2}Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

*email: dwi.atmoko@dsn.ubharajaya.ac.id

Diterima: 1 Desember 2022

Direvisi: 9 Desember 2022

Disetujui: 17 Desember 2022

Abstrak

Korupsi di Indonesia bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk Indonesia. Bahkan masalah perkembangan korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnya dan menjadi masalah yang luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Tindak pidana korupsi pada zaman dahulu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang karena dinamika yang berkembang dalam masyarakat, maka selanjutnya peraturan tersebut mengalami perubahan di mana lebih kepada bersifat khusus atau *lex specialis* yang selanjutnya kemudian diatur untuk pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perjalanannya kegiatan korupsi dilakukan oleh para pemegang kekuasaan tertinggi yang memiliki jabatan, yang mana jabatan tersebut kebanyakan merupakan hasil dari pemenang pemilu dalam suatu partai. Dalam UU PTPK. dinyatakan bahwa orang yang melakukan korupsi harus mengganti kerugian negara, dikarenakan dampak ekonomi dan sosial suatu wilayah yang ditimbulkannya pada keuangan negara. Pada perjalanannya penambahan vonis penjara bagi para koruptor yang berat tentu saja memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi, yang di mana dengan hal tersebut diharapkan tindak pidana korupsi dapat berkurang.

Kata Kunci: Kejahatan; Pemberantasan; Tindak Pidana Korupsi.

Abstract

Corruption in Indonesia is no longer a new problem in legal matters for the country because the problem of corruption has existed for thousands of years, both in developed countries and in developing countries, including Indonesia. The problem of the development of corruption in Indonesia is now so severe and has become an extraordinary problem because it has infected and spread to all levels of society. Corruption crimes in the past were regulated in the Criminal Code due to the dynamics that developed in society, then these regulations underwent changes that were more specific or Lex Specialis which were then regulated for the first time regulated in Law No. 31 of 1999 in conjunction with amendments to Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes (PTPK Law). In its course, corruption activities are carried out by the highest power holders who have positions, which positions are mostly the result of winning elections in a party. In the PTPK Act. it is stated that people who commit corruption must compensate the state for losses, due to the economic and social impact of an area it causes on state finances. In its journey, the addition of prison sentences for serious corruptors, of course, has a deterrent effect on perpetrators of corruption, with which it is hoped that acts of corruption can be reduced.

Keywords: Crime; Eradication; Corruption.



A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia ialah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, negara Indonesia juga merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi falsafah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karenanya, negara ini harus menjamin seluruh warga negaranya mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum serta menjamin seluruh hak-hak warga negara Indonesia untuk diberikan keadilan dalam penerapan hukumnya hukum memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, tidak hanya di Indonesia namun di seluruh negara di dunia mempunyai hukum yang mereka terapkan masing-masing, baik yang tertulis maupun yang timbul berdasarkan budaya kehidupan sehari-hari tidak seluruh pelanggaran hukum atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tercela, contohnya ketika berkendara roda empat namun tidak mengenakan sabuk pengaman. Oleh karenanya, dalam sudut pandang masyarakat umum hukum hadir bukan sekedar untuk memberikan *punishment* terhadap masyarakat, namun hukum hadir untuk memberikan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat.

Korupsi bagaikan lingkaran setan yang hampir telah masuk ke dalam sistem perekonomian, sistem politik, dan sistem penegakan hukum. Semakin masif kampanye untuk melawan korupsi namun justru semakin banyak terkuak kasus korupsi yang menjerat para pejabat, baik pejabat di daerah hingga level pemerintahan.¹ Negara yang dalam hal ini pemerintah Indonesia telah berusaha untuk memberikan penanganan yang maksimal untuk permasalahan tindak pidana korupsi melalui perangkat hukum yang dibuat yakni undang-undang, namun seperti yang diketahui bersama masyarakat luas masih menganggap negara membutuhkan obat mujarab untuk mengobati penyakit masyarakat Indonesia yang bernama korupsi.

Begitu pula korupsi telah menyandera pemerintahan sehingga memberikan konsekuensi menguatnya praktik plutokrasi atau dinasti politik yang menggambarkan bahwa sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal, dampak yang secara tidak teresa berupa hancurnya kedaulatan rakyat, hingga hancurnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Tindak pidana korupsi pada dewasa ini dirasakan semakin merajalela, hal ini dipengaruhi oleh taraf kebutuhan masyarakat yang senantiasa meningkat dalam setiap tahunnya, kebutuhan ekonomi seringkali memberikan efek yang cukup berarti dalam kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, beberapa masyarakat yang berpikiran instan senantiasa memilih korupsi sebagai jalan keluarnya. Modernisasi dapat memberikan efek yang positif serta negatif dalam kehidupan bermasyarakat, untuk itu hukum harus hadir untuk memberikan keadilan dalam praktik penegaknya, agar kesenjangan ekonomi tidak begitu besar dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum dituntut untuk dapat mengadili seadil-adilnya agar para pelaku tindak pidana korupsi merasa jera atas perbuatan yang dilakukannya. Andi Hamzah dalam bukunya memberikan pendapat, bahwa:

“Tindak pidana korupsi ialah merupakan permasalahan yang saat ini dirasakan semakin pesat perkembangannya seiring dengan semakin maju pembangunan suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan korupsi.”²

¹ Dimas Arya Aziza, “Penerapan Delik Jabatan Dalam Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): hlm. 169, <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.31>.

² Andi Hamzah, *Perbandingan Korupsi Diberbagai Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Di Indonesia langkah-langkah pembentukan hukum positif guna menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang yang melakukan delik jabatan, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat yang terkait dengan korupsi. Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibentuklah suatu perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP. Selanjutnya Adami Chazawi dalam bukunya mengatakan pendapatnya bahwa:

“Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi ialah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri dan dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”³

Rumusan tersebut mengandung unsur-unsur tertentu dan diancam jenis pidana dengan sistem pemidanaan tertentu. Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan bahwa tindak pidana korupsi dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

Salah satu sebab yang menjadi fenomena yang berkembang terjadinya korupsi karena selama masa baktinya, yang terpikir dalam benaknya ialah bagaimana mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan selama masa pengaderan, kampanye sampai dengan pembayaran tim sukses, membayar saksi di TPS dan akomodasi politik lainnya membayar media untuk menaikkan citra baiknya, membayar lembaga survei untuk pembentukan opini publik dan ketika menjabat maka modus yang sudah sangat biasa untuk mengembalikan modal ketika kontestasi berupa jual beli jabatan, pengadaan sarana prasarana sampai dengan menerima suap atas perizinan yang semestinya gratis. Fenomena sosial seperti itu yang akan terus berulang ibarat lingkaran setan terus berputar sampai tercipta demokrasi yang cacat atau *flawed democracy*. Munculnya korupsi politik berbanding lurus dengan dampaknya yang mengancam masyarakat di bidang politik, misalnya lemahnya atau tidak adanya kontrol terhadap praktik penyelenggaraan kekuasaan negara, praktik kekuasaan politik itu sendiri yang ofensif dan menyimpang dari norma moral dan hukum yang adil.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan ialah penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan yang relevan dengan tema yang diangkat. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan guna memperkaya tulisan ini dan memberikan gambaran bagaimana seluk beluk tindak pidana korupsi bisa terjadi dan penyebab serta faktor yang mempengaruhinya. Fenomena-fenomena yang timbul dalam tulisan memberikan gambaran bagaimana suatu tindak pidana korupsi bisa terjadi serta bagaimana cara dan faktor apa saja yang menjadi penyebab dan solusi dalam tema yang diangkat pada tulisan ini.

³ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia II* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi

Korupsi dalam pengertian substansial, terjadi sejak lama, sejak ada komunitas manusia, sama seperti halnya kejahatan yang lain. Ilustrasi tersebut tampak bahwa dari dua faktor sejarah yaitu runtuhnya imperium Romawi dan Dinasti Abbasiyah, menunjukkan bahwa penguasa tidak menegakkan keadilan dengan cara mengutamakan kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya dalam menjalankan pelayanan publik. Jadi, penguasa melakukan korupsi politik, dengan mengikuti hawa nafsu liar yang tanpa memperhatikan atau melanggar norma moral dan ketentuan hukum. Keadilan kolektif bangsa merupakan kebutuhan pokok rohaniah masyarakat, sehingga jika kebutuhan utama itu tidak terpenuhi maka keruntuhan rezim pemerintahan merupakan konsekuensi logisnya. Perkembangan praktik korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik di sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu yang serius.

Penyelenggaraan negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktik-praktik korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang apabila dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.⁴ Korupsi kekuasaan di Indonesia sudah terjadi sejak zaman raja-raja dulu, zaman VOC atau penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, zaman kemerdekaan, orde lama dan orde baru sampai sekarang era reformasi. Dalam upaya menangkal, mengurangi dan memberantas korupsi diperlukan ada hukum yang berwibawa dan berdaulat.

Penampilan peran hukum dalam masyarakat dengan semangat meningkatkan martabat rakyat dengan upaya membela hak-hak kemanusiaan dan demokrasinya, senantiasa terkait dengan iklim sosial politiknya. Penegakan demokrasi merupakan manifestasi kekuasaan rakyat, dan dalam demokrasi disyaratkan adanya kebebasan rakyat. Dalam arti kebebasan melaksanakan hak-hak asasinya dalam menjalani kehidupan sosial politik dan melakukan penghidupan yang menyangkut kebutuhan ekonominya. Korupsi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kekuasaan, karena figur sentral dari korupsi ialah subjek hukum yang memiliki kekuasaan politik, menerima amanat dari rakyat, memiliki mandat konstitusional dan hukum untuk menegakkan demokrasi dan keadilan dipelbagai aspek kehidupan dan penghidupan rakyat.

⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 2.

Hal ini mengindikasikan ada penyalahgunaan amanat, mandat, kewenangan yang dipercayakan oleh rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi di dalam negara demokrasi. Hal ini dilakukan oleh pelaku dengan menyalahgunakan kewenangan, sarana dan kesempatan yang melekat kepada kedudukan dan posisi sosial politik yang ada padanya. Penyalahgunaan posisi strategis pelaku berdampak pada bidang politik, ekonomi, hukum dan pendidikan sosial yang negatif bagi rakyat.

Korupsi politik menimbulkan korupsi secara sistematis. Dalam kondisi seperti ini bisa muncul berbagai corak kepentingan individu, keluarga, kelompok dan kroni, yang menempel bersembunyi dan berlindung dibalik monopoli kekuasaan. Akibatnya, terjadi keadaan di mana tidak bisa dipisahkan antara kepentingan individu, keluarga, kelompok dan kroni dengan kepentingan negara. Dari hal itu timbullah suatu sistem yang eksploitasi di mana kepentingan pribadi dan kelompok menjadi benalu bagi kekayaan milik negara. Dalam arti negara dirugikan secara sistematis akibat adanya kekuasaan politik yang curang dan mengeksploitasi harta kekayaan negara. Sejak dulu dalam sejarah evolusi dan revolusi kehidupan masyarakat manusia, kekuasaan selalu cenderung diperluas dan diperbesar oleh pemegangnya. Ketidakseimbangan antara proses membesarkan kekuasaan pemegangnya dan membesarnya kontrol, senantiasa menimbulkan korupsi kekuasaan.

Hukum memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, tidak hanya di Indonesia, namun di seluruh negara di dunia mempunyai hukum yang mereka terapkan masing-masing, baik yang tertulis maupun yang timbul berdasarkan budaya kehidupan sehari-hari. Tidak seluruh pelanggaran hukum atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tercela, contohnya ketika berkendara roda empat namun tidak mengenakan sabuk pengaman. Oleh karenanya, dalam sudut pandang masyarakat umum hukum hadir bukan sekedar untuk memberikan *punishment* terhadap masyarakat, namun hukum hadir untuk memberikan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat.

Tindak pidana korupsi telah menjadi masalah hukum yang mendapatkan sorotan tersendiri dalam praktik penegakan hukum negara Republik Indonesia, hal ini dibuktikan dengan semakin maraknya kasus tindak pidana korupsi yang terjadi dalam kehidupan bernegara masyarakat Indonesia. Tindak pidana korupsi pada dewasa ini dirasakan semakin merajalela, hal ini dipengaruhi oleh taraf kebutuhan masyarakat yang senantiasa meningkat dalam setiap tahunnya, kebutuhan ekonomi seringkali memberikan efek yang cukup berarti dalam kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, beberapa masyarakat yang berpikiran instan senantiasa memilih korupsi sebagai jalan keluarnya. Modernisasi dapat memberikan efek yang positif serta negatif dalam kehidupan bermasyarakat, untuk itu hukum harus hadir untuk memberikan keadilan dalam praktik penegaknya, agar kesenjangan ekonomi tidak begitu besar dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum dituntut untuk dapat mengadili seadil-adilnya agar para pelaku tindak pidana korupsi merasa jera atas perbuatan yang dilakukannya. Evi Hartanti dalam bukunya yang berjudul, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, mengatakan bahwa:

“Tindak pidana yang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana disingkat UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*).”⁵

⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

Ini berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Tindak pidana korupsi secara khusus diatur di luar KUHP, yang selanjutnya tepatnya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Dalam undang-undang ini disebutkan ada beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat disebut sebagai tindak pidana korupsi. Akan tetapi, dipelbagai kasus tindak pidana yang paling sering dimunculkan dan diajukan perkaranya ke pengadilan ialah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11, UU PTPK disebutkan: a) Pegawai negeri atau penyelenggara negara; b) Menerima hadiah atau janji; c) Diketuainya; dan d) Patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Segala bermacam belahan dunia, korupsi senantiasa memperoleh atensi yang lebih dibanding dengan tindak pidana lainnya, fenomena ini mampu dimaklumi mengingat akibat negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi ialah permasalahan sungguh-sungguh, tindak pidana ini bisa membahayakan stabilitas serta keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, serta pula politik, dan bisa merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seolah jadi suatu budaya.

Korupsi ialah ancaman terhadap cita-cita mengarah masyarakat yang adil dan makmur. Sepanjang ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh bermacam pihak daripada memberantasnya, sementara itu tindak pidana korupsi merupakan salah satu tipe kejahatan yang bisa memegang bermacam kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, serta sebagainya, yang merupakan sikap jahat yang cenderung tidak mudah buat ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi ataupun sedikitnya pidana korupsi terlihat dari putus bebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi ataupun sedikitnya pidana yang di tanggung oleh terdakwa tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya.

Perihal ini sangat merugikan keuangan negara serta membatasi pembangunan bangsa. Bila perihal ini terjalin secara terus-menerus dalam waktu yang lama, bisa meniadakan rasa keadilan serta rasa keyakinan atas hukum serta peraturan perundang-undangan oleh warga negara. Berbagai macam wujud korupsi yang sudah terjadi di Indonesia misalnya: Korupsi pengadaan barang serta jasa, penggelapan, *mark up*, anggaran proyek fiktif, penyalahgunaan anggaran, penggelapan dalam jabatan, dan suap-menyuap, apalagi bantuan-bantuan sosial buat rakyat miskin semacam jaring pengaman sosial serta dorongan untuk bencana alam juga tidak luput dari praktik korupsi.

2. Dampak dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang merusak, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaannya jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas. Di Indonesia langkah-

langkah pembentukan hukum positif guna menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan perundang-undangan. KUHP sebenarnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang yang melakukan delik jabatan, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat yang terkait dengan korupsi. Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibentuklah pertama kali suatu perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi, dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perkara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dalam Pasal 18 ayat (20) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambah kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut Sjafrin Sairin selain mengelaborasi pengaruh faktor mentalitas yang selalu merasa kekurangan (*unsatiabile mentality*) terhadap korupsi, juga mengaitkan dengan faktor sosio-kultural.⁶ Praktik korupsi juga didorong oleh pelbagai faktor sosio-kultural bangsa yang berada di luar diri pelaku itu sendiri. Di antaranya ialah faktor beban kultural (*culture burden*) yang membebani pundak banyak orang terutama para aparat pemerintah. Beban ini muncul sebagai akibat dari kondisi transisi yang sedang dihadapi para aparat negara dengan semakin maraknya budaya konsumtif di tengah kehidupan masyarakat. Konsep beban kultural berkaitan dengan beban yang harus dipikul seseorang sebagai akibat dari tuntutan nilai yang datang dari masyarakat sendiri.

Faktor sosio-kultural ini tidak lepas dari nilai-nilai yang dianut dan berlaku di dalam masyarakat Indonesia dewasa ini yang diwarnai oleh budaya materialisme, hedonisme, dan konsumerisme. Konsekuensi dari budaya yang demikian, masyarakat lebih menghargai orang yang memiliki kekayaan materi yang banyak dibandingkan dengan orang yang jujur berintegritas moral tinggi tetapi dia lebih miskin dalam bidang materi. Dengan iklim kebiasaan masyarakat yang demikian, maka warga masyarakat berlomba untuk memiliki simbol status materi untuk mencapai atau menunjukkan citra dirinya di mata masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri tindak pidana korupsi di Indonesia sudah begitu meluas dan menjalar ke segala lini kehidupan, baik diranah politik, ekonomi, sosial, budaya, olahraga, bahkan agama dan perkembangannya pun seolah tidak pernah surut, baik dari jumlah kasus yang terjadi, jumlah kerugian keuangan negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi telah menyebabkan sejumlah kerugian besar keuangan negara, sehingga dapat menghancurkan kehidupan kesejahteraan sosial bangsa dan negara, meskipun secara fisik dan kasat mata tindak pidana korupsi ini memang seperti tidak berpengaruh langsung yang mengakibatkan seseorang jatuh korban atau secara tidak langsung merugikan seseorang, misalnya seseorang melakukan penyuapan, masyarakat tidak akan

⁶ Sjafrin Sairin, *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia, Perspektif Antropologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

merasa dirugikan dan hartanya tidak akan dirampas secara langsung. Namun, secara tidak langsung masyarakat telah mengalami kerugian. Keuangan negara yang dikorupsi seseorang yang sejatinya untuk kemaslahatan masyarakat hilang dalam sekejap, masyarakat telah kehilangan hak-haknya untuk menikmati hasil dari kegunaan keuangan negara.

Pada hakikatnya aset-aset kekayaan negara merupakan kekayaan yang berasal dari dana masyarakat, sehingga sudah sepantasnya masyarakat berhak atas hasil dari kekayaan negara tersebut. Dengan pelaku mengembalikan aset-aset tersebut diharapkan akan berdampak langsung dalam memulihkan keuangan negara atau perekonomian negara yang akhirnya bermuara kepada kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun upaya pengembalian aset-aset kekayaan negara yang dikorupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan karena para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan hasil tindak pidana korupsi. Permasalahan menjadi semakin sulit karena tempat penyembunyian hasil kejahatan tersebut telah melampaui lintas batas wilayah negara. Bagi negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, untuk menembus berbagai permasalahan pengembalian aset yang menyentuh ketentuan-ketentuan hukum negara-negara besar akan terasa sulit.

Dalam konsiderans menimbang UU PTPK, juga telah dinyatakan bahwa tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, serta menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Menurut Nur Basuki Minarno berpendapat bahwa esensi pengaturan pemberantasan korupsi menyangkut dua hal paling pokok yaitu sebagai langkah preventif dan langkah represif, dalam arti: langkah preventif tersebut terkait dengan adanya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi, harapannya masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi. Langkah represif tersebut meliputi pemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku dan sekaligus mengupayakan semaksimal mungkin kerugian negara yang telah dikorup bisa kembali.⁷

Dengan demikian, *ratio legis* yang terkandung dalam pembentukan undang-undang ini ialah bagaimana upaya optimal aparat penegak hukum untuk mengembalikan atau menyelamatkan aset-aset kekayaan yang dimiliki negara yang telah dikorupsi, sehingga para koruptor dituntut untuk mengembalikan segala aset-aset kekayaan negara yang telah dikorupsinya kepada negara, serta untuk menciptakan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam hukum pidana penjatuhan sanksi pidana pokok dapat berdiri sendiri walaupun tanpa sanksi pidana tambahan. Sebaliknya, penjatuhan sanksi pidana tambahan tidak dapat diterapkan tanpa adanya sanksi pidana pokok yang dijatuhkan. Di samping itu, sifat dari penjatuhan sanksi pidana pelaku tindak pidana korupsi ialah kumulatif, dalam arti bahwa penjatuhan sanksi pidana pokok diterapkan secara bersama-sama. Hal ini berbeda dengan KUHP yang tidak mengenal sistem kumulasi pidana pokok di mana tindak pidana yang sama kepada pelakunya tidak diterapkan lebih dari satu pidana pokok, misalnya pidana penjara dan pidana denda. Adapun sistem penjatuhan sanksi yang ditetapkan dalam UU

⁷ Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009).

PTPK terbagi dalam beberapa bentuk penjatuhan, antara lain:

- a. Menjatuhkan dua pidana pokok dijatuhkan sekaligus untuk satu perbuatan, misalnya pidana penjara dan pidana denda;
- b. Menjatuhkan satu pidana pokok dengan satu pidana pokok lainnya sebagai alternatif pidana, misalnya pidana penjara atau pidana denda saja; dan
- c. Menjatuhkan satu pidana pokok dan satu pidana tambahan sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana tambahan berupa perampasan harta milik terpidana sebagai pengganti kerugian negara.

Terkait penjatuhan sanksi pidana mati, aparat penegak hukum, dalam hal ini jaksa dan hakim, haruslah cermat dalam melihat apakah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu. Dalam kepustakaan ilmu hukum, yang dimaksud dengan badan hukum yaitu, "Subjek hukum yang bukan merupakan manusia, tetapi merupakan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban." Suatu korporasi termasuk badan hukum jika ditentukan demikian oleh peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau doktrin. Agar suatu korporasi dapat merupakan badan hukum, menurut Ali Ridho harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut: a) Adanya harta kekayaan yang terpisah; b) Mempunyai tujuan tertentu; c) Mempunyai kepentingan sendiri; dan d) Adanya organisasi yang teratur.⁸

Secara filosofis, penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku kejahatan telah menjadi perdebatan sepanjang sejarah kehidupan. Seolah tak pernah usang, perdebatan ini berkaitan dengan apa yang hendak dicapai oleh hukum pidana melalui penerapan pemidanaan. Persoalan yang muncul ialah apakah sanksi pidana mati bertentangan atau tidak bertentangan dengan konsep permasyarakatan yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang lalu mengembalikan narapidana tersebut kepada kehidupan bermasyarakat seperti sebelum ia melakukan tindak pidana dan dijatuhi sanksi pidana, dengan mengingat sanksi pidana mati masih dirasa berpijak pada tujuan balas dendam atau retribusi. Dengan demikian, fokus perdebatan ini menyangkut tujuan pemidanaan.

Dalam perkembangannya tujuan pemidanaan telah yang mengalami perubahan-perubahan melalui rentetan sejarah yang panjang. Perkembangan ini bermula saat tujuan pemidanaan sebagai salah satu alat untuk menghadapi kejahatan dari satu cara yang bersifat pembalasan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya dalam masyarakat dan perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan. Terkait tujuan pidana ini, J.E. Sahetapy juga menambahkan bahwa:

Tujuan pidana haruslah sesuai dengan ruang, waktu, dan keadaan, maksudnya ialah:

- a. Sesuai dengan ruang berarti bahwa pidana yang diterapkan di satu tempat tak dapat disamakan begitu saja sifatnya dengan pidana yang diperlakukan di tempat lain; dan
- b. Sesuai dengan waktu berarti bahwa pidana yang dibebankan haruslah cocok dengan alam kemerdekaan suatu bangsa dan sudah selayaknya dapat

⁸ R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf* (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 56.

selalu mengikuti perkembangan kriminologi khususnya dan ilmu-ilmu sosial lainnya pada umumnya.⁹

Sesuai dengan keadaan berarti bahwa pidana itu harus mencerminkan watak dan kepribadian suatu bangsa. Tindak pidana korupsi, pada hakikatnya ialah tindak pidana yang terjadi secara sistemis dan meluas serta juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Konsekuensi logisnya, maka untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut harus ada suatu tindakan di mana pelakunya diadili serta dijatuhkan putusan yang seadil mungkin sesuai dengan kadar kesalahannya. Di sini opini publik memainkan perannya, dengan adanya suatu opini publik yang tak dapat dihindari oleh memberikan kontribusi terhadap penilaian atas garis demokrasi yang harus dibuat antara hukuman yang efektif namun tidak melanggar HAM untuk bebas dari kekejaman dan hukuman yang melanggar garis batas tersebut. Begitu diakui bahwa sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi memiliki fungsi keadilan retributif, efektivitasnya bergantung pada masyarakat apakah masyarakat benar-benar menganggapnya sebagai sanksi yang merupakan ganjaran yang setimpal bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Demikian pula apabila memang dirasa hakim pantas menjatuhkan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, maka putusan tersebut tidaklah bertentangan dengan hak hidup seseorang karena UU PTPK sendiri memberikan jalan untuk itu. Tidak semua kasus tindak pidana korupsi dapat dijatuhi sanksi pidana mati. Penjatuhan sanksi pidana mati tersebut baru dapat dijatuhkan hakim kepada pelaku tindak pidana korupsi apabila peruntukan uang untuk keadaan tertentu itu dikorupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Keadaan tertentu inilah yang menjadi pemberatan pidana, sehingga hak untuk hidup koruptor tidak mutlak untuk dilindungi dan hakim juga tidak dapat menjatuhkan putusan sanksi pidana mati secara sewenang-wenang.

Tindak pidana korupsi bukanlah kejahatan yang tujuannya secara langsung untuk membunuh nyawa seseorang, tidak seperti halnya kejahatan terorisme pembunuhan berencana yang dapat seketika membunuh nyawa seseorang. Namun, akibat dari tindak pidana korupsi tersebut dapat membunuh secara massal sekian banyak orang secara tidak langsung. Katakanlah bantuan dana-dana untuk korban bencana alam dikorupsi, rakyat yang seharusnya sangat berhak atas bantuan dana-dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok atau obat-obatan demi kelangsungan hidupnya, terancam tidak akan dapat terpenuhi, sehingga lambat ataupun cepat mereka akan kelaparan atau terserang penyakit yang semuanya itu berujung pada kematian. Hak untuk hidup mereka akan terampas akibat dari perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para koruptor tersebut.

Para koruptor berani melakukan kejahatan tersebut karena mereka memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya, terutama kekuasaan politik. Maka, tidaklah salah jika tindak pidana korupsi termasuk kejahatan politis karena dengan kekuasaan politik yang dimilikinya, ia dapat menyalahgunakan kewenangan, sarana, atau kesempatan yang melekat pada kedudukan dan posisi politiknya. Penyalahgunaan posisi strategis tersebut berdampak sangat merugikan dalam kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan sosial yang buruk bagi rakyat maupun negara.

Cita-cita bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan

⁹ J.E. Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).

mencerdaskan kehidupan bangsa terancam semakin sulit untuk segera terealisasi karena korupsi justru mendegradasi cita-cita tersebut karena itulah dewasa ini tindak pidana korupsi harus dipandang sebagai salah satu kejahatan yang paling serius. Di Indonesia tidaklah banyak kejahatan yang diancam dengan sanksi pidana mati, hanya sedikit dari sekian banyak jenis kejahatan yang secara tegas oleh undang-undang diancam dengan sanksi pidana mati, misalnya saja pembunuhan berencana, terorisme, narkoba, ataupun korupsi. Jenis-jenis kejahatan yang diancam dengan pidana mati inilah yang harus dipandang sebagai kejahatan yang paling serius. Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan sanksi pidana mati ialah kejahatan-kejahatan yang secara langsung maupun tidak langsung telah menyerang hak untuk hidup dan hak atas kehidupan manusia.

Selanjutnya tindak pidana korupsi yang termasuk sebagai salah satu kejahatan dengan kualitas tinggi telah begitu mencederai keharmonisan dalam masyarakat. Kemiskinan, pengangguran, kelaparan, kebodohan, dan hal-hal buruk lainnya telah diyakini masyarakat sebagai imbas dari kejahatan ini. Lebih dari itu tatkala dana-dana yang diperuntukkan untuk penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dikorupsi atau mantan koruptor mengulangi perbuatan korupsinya, akan mengakibatkan keguncangan keharmonisan sosial yang cukup besar dan luas. Tidak hanya masyarakat yang sejatinya berhak mendapat dana-dana tersebut yang mencela tapi juga seluruh lapisan masyarakat di Indonesia akan mencela perbuatan koruptor tersebut. Imbas dari kejahatan tersebut akan mengakibatkan kelaparan, terserangnya penyakit, yang semuanya itu berujung pada kematian. Dengan demikian kejahatan atau tindak pidana korupsi ialah kejahatan yang secara langsung maupun tidak langsung telah menyerang hak untuk hidup dan hak atas kehidupan.

Belum diterimanya penghapusan sanksi pidana mati di Indonesia haruslah dipahami bahwa kesadaran sejarah masyarakat Indonesia belum dapat menerima penghapusan sanksi pidana mati. Von Savigny, filosof pelopor mazhab sejarah, berpendapat bahwa: "Hukum didasarkan pada karakter kebangsaan dan jiwa kebangsaan bangsa yang bersangkutan (*volkgeist*)."

Hukum layaknya seperti bahasa yang tumbuh dan berkembang dalam relasi kebangsaan dan menjadi milik bersama dan juga kesadaran bersama.¹⁰ Kemudian UUD 1945 Pasca Amandemen yang berlaku hingga saat ini, melalui Pasal 28 J melanjutkan paham konstitusi yang dianut oleh konstitusi-konstitusi sebelumnya yaitu merumuskan akan pembatasan HAM, termasuk hak hidup, sebagaimana telah diuraikan di atas. Hal ini semakin mempertegas bahwa pandangan konstitusionalisme Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga sekarang tidak menganut asas kemutlakan HAM. Dengan demikian dalam konteks perkembangan sejarah bangsa Indonesia, penjatuhan sanksi pidana mati, khususnya terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tidaklah melanggar HAM dan hingga sekarang masih dipahami oleh masyarakat Indonesia sebagai sesuatu nilai-nilai keadilan yang sah secara hukum dan moral.

3. Tindak Pidana Korupsi Dalam Kerangka Politik

Bila dilihat lebih jauh tindak pidana korupsi tak lepas hubungannya dengan politik. Politik sejauh ini memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam terjadinya tindak

¹⁰ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007).

pidana korupsi suatu negara. Muladi menjelaskan korupsi politik berkorelasi dengan penegakan HAM, karena makin korup suatu rezim pemerintahan akan makin represif karakter pemerintahannya yang pada saat yang sama penguasa akan banyak mengabaikan kaidah hukum dan melanggar hak-hak asasi rakyatnya, korupsi politik tidak lepas dari karakter kekuasaan, struktur sosial politik yang tidak adil dan lemahnya kontrol sosial, kontrol politik dan kontrol hukum.¹¹ Timbulnya korupsi politik tidak lepas dari kekuasaan yang tidak terkontrol atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam definisi yang lebih tegas, korupsi politik mencakup pembuatan kebijakan politik. Korupsi politik atau korupsi besar terjadi pada sistem politik tingkat tinggi. Korupsi politik terjadi ketika politisi dan badan negara yang berhak membuat dan menegakkan undang-undang atas nama masyarakat merupakan mereka yang melakukan korupsi. Korupsi politik terjadi ketika pembuat keputusan politik menggunakan kekuasaan politik yang dipegang oleh mereka untuk mempertahankan kekuasaan, status, dan kekayaan mereka.

Menurut Blechinger menyebutkan ada tiga jenis korupsi yang berkaitan dengan politik, yaitu korupsi yang dilakukan: *Pertama*, partai politik sebagai salah satu aktor kunci; *Kedua*, korupsi yang berkaitan dengan proses dan sistem pemilihan umum; dan *Ketiga*, korupsi yang terjadi karena adanya perselingkuhan kekuasaan dan bisnis, yakni adanya persekongkolan antara politisi dengan pebisnis.¹² Sedangkan menurut Yeni Sri Lestari menyatakan bahwa korupsi politik memiliki sistem yang lebih terstruktur daripada korupsi pada umumnya, karena korupsi politik digunakan bagi kepentingan partai politik. Kejahatan pelaku korupsi politik dikendalikan dan dilindungi oleh elite partai yang menguasai segala aspek kehidupan bernegara.¹³ Elite-politik memiliki pengaruh untuk bertanggung jawab terhadap kasus korupsi politik yang terjadi, melalui penguasaan lembaga-lembaga negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal ini terjadi karena adanya sistem kerja sama partai politik yang mengutamakan kepentingan mereka bersama dengan tujuan untuk mendapatkan sumber keuangan negara, kelompok ini kemudian dikenal sebagai partai kartel. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Antonius Made Tony Supriatma memperkuat pernyataan di atas, ide kartel memungkinkan terjadinya penekanan terhadap karakter kemapanan elite, hal ini lebih dianggap tepat untuk menggambarkan karakter politik Indonesia dalam sistem kepartaian, tingkah laku elite, maupun gabungan di tingkat parlemen saat ini. Dengan menekankan kemapanan elite dapat dianalisis sebuah sistem monopoli yang mengurangi persaingan, membenarkan praktik korupsi, kolusi dan menjelaskan pelbagai kegagalan fungsi institusi-institusi demokratis.¹⁴

Reformasi Indonesia yang semakin membuka peluang demokrasi telah menciptakan alur yang berbeda dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Besarnya modal politik dalam pemilihan umum menjadi faktor kunci untuk memperoleh suara. Oleh karena itu, perubahan perspektif dari memperjuangkan

¹¹ Muladi, "Tantangan, Prospek dan Masa Depan Pengadilan HAM," dalam *Diskusi Panel Tanggung Jawab Lembaga Peradilan Terhadap Pelanggaran Berat HAM di Indonesia* (Mahkamah Agung RI-Danish Institute, 2005).

¹² Verena Blechinger, "Corruption and Political Parties," *Sectoral Perspectives on Corruption*, 2002, hlm. 25.

¹³ Yeni Sri Lestari, "Kartel Politik dan Korupsi Politik di Indonesia," *Pandecta Research Law Journal* 12, no. 1 (2017): hlm. 68, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/7820>.

¹⁴ Antonius Made Tony Supriatma, "Politik Indonesia: Bergerak Kearah Kartel?," 2009, hlm. 6, <https://www.academia.edu/2624379/politik-Indonesia-bergerak-ke-arah-kartel>.

ideologi partai politik ke arah pencarian modal dan kekuasaan dalam pemilihan umum telah mengubah peta perpolitikan di Indonesia. Sumber utama untuk dapat memperoleh modal keuangan yang besar bagi partai politik didapatkan melalui usaha mereka untuk mendapatkan kedudukan dalam lembaga pemerintahan.

Korupsi sering diidentikkan dengan pejabat atau pegawai negeri yang telah menyalahgunakan keuangan negara, dalam perkembangannya saat ini masalah korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja baik perorangan, badan hukum atau tidak berbadan hukum, organisasi masyarakat, koperasi, yayasan, dan anggota partai politik. Salah satu pelaku tindak pidana korupsi akhir-akhir ini yang sering terjadi ialah yang berasal dari partai politik yang dilakukan oleh anggota partai politik baik yang duduk dalam lembaga legislatif, lembaga eksekutif maupun yang bekerja di kepengurusan partai politik sebagai kader partai politik tersebut. Korupsi dalam dunia politik menggambarkan suatu keadaan bahwa politik dan kapitalis menjadi sangat relevan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Orang berpolitik dengan didasari oleh kalkulasi untung dan rugi. Ekspektasi dari tindakan politik ialah membawa mereka akan mendapatkan keuntungan ketika mereka terpilih. Misalnya saja untuk menjadi seorang Gubernur calon tersebut berani mengeluarkan biaya yang cukup besar, kalau perlu mendapat dukungan dari banyak partai. Dengan pertimbangan utama bahwa setelah merak menjadi seorang Gubernur, semua uang yang dikeluarkan untuk menjadi berkuasa sebagai Gubernur bisa ditebus kembali. Akibatnya negeri kita bias dikatakan sebagai negeri yang paling korup.

Besarnya dana yang dibutuhkan dalam rangka pembiayaan partai (*political party financing*) untuk membiaya mesin partai dalam rangka menjangkau pemilih yang lebih besar dan memenangkan kompetisi politik di Indonesia. Besarnya biaya untuk berjalannya mesin partai tersebut menyebabkan partai politik juga ikut sebagai *actor* dalam permasalahan korupsi di Indonesia yaitu dengan kader-kadernya yang duduk dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang terlibat beberapa kasus korupsi yang sedang atau sudah ditangani oleh KPK. Padahal yang seharusnya partai politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh segenap warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus menjadi panutan dan motor dalam pencegahan korupsi di Indonesia.

Keterlibatan partai politik dalam tindak pidana korupsi memang bukan masalah yang baru lagi. Permasalahan korupsi dengan kasus terlibatnya partai politik merupakan cerminan kemelut permasalahan partai yang tidak kunjung selesai. Hasilnya bukan hanya pada kerugian negara yang cukup banyak namun juga dengan tidak optimalnya dan bahkan tidak berfungsinya partai politik sebagai wadah kontrol pemerintah dengan justru malah terlibat campur tangan dalam perbuatan yang sejatinya dilarang tersebut. Sehubungan dengan keterlibatan partai politik dalam tindak pidana korupsi maka sudah seharusnya partai politik bisa dijadikan sebagai subjek dari hukum pidana yang dapat dipidana yang di mana bertujuan untuk menakut-nakuti pengurus atau partai politik jangan sampai melakukan kejahatan (*general preventive*) maupun menakut-nakuti pengurus atau partai politik yang sudah menjalankan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventive*), dan untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang atau pengurus partai politik yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi pengurus atau partai politik yang tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

D. SIMPULAN

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia selama sudah sangat meresahkan dan menyedihkan. Padahal korupsi di Indonesia saat ini telah sedemikian menggurita, akut, dan sistemik. Keberadaan sanksi pidana yang tegas dan keras memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemberantasan korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebenarnya sudah ada ruang yuridis yang dapat digunakan untuk memberikan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu di Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang merumuskan bahwa, "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan." Namun, hingga detik ini dalam pelaksanaannya belum pernah ada satu pun putusan pengadilan di Indonesia yang berani menggunakan pasal ini. Bila ditelusur lebih jauh, selain dikarenakan faktor keberanian dari aparat penegak hukumnya dan harus terpenuhinya terlebih dahulu unsur-unsur yang terdapat dirumusan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK.

Penegakan hukum di Indonesia terkait dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pemulihan akan dampak yang ditimbulkannya dengan instrumen hukum yang ada pada saat ini dirasakan belum optimal, bahkan dirasakan masih ada kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangannya, sehingga dalam perkembangan upaya pemberantasan dan penanggulangan tersebut dibutuhkan adanya upaya perubahan, bahkan pembaruan ada sistem hukum yang ada. Kemudian guna menekan tingkat korupsi yang terjadi dan upaya dalam menyejahterakan kehidupan bangsa, maka diperlukan kebijakan formulasi hukum yang dapat memberikan efek jera secara efektif, sekaligus juga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara.

Sebenarnya tindak pidana korupsi salah satu penyebab terbesar ialah korupsi dalam rangka politik. Korupsi politik oleh *top hat crime* ialah korupsi politik yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan politik tingkat tinggi, berujung penyalahgunaan kekuasaan yang ada pada subjek hukum yang memiliki posisi politik. Bahwa terdapat korelasi yang kuat dan sebangun antara perbuatan korupsi yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan, dengan akibat yang ditimbulkannya yang bersifat multidimensi atau dirasakan dipelbagai bidang kehidupan, terutama dalam bidang politik. Dalam bentuk nyata berupa penyalahgunaan kekuasaan politik, pelanggaran terhadap nilai-nilai HAM seperti kemerdekaan, persamaan, otonomi dan keamanan dan martabat kemanusiaan yang merupakan inti nilai HAM dan fenomena maraknya kartel politik jelang pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cahyadi, Antonius, dan E. Fernando M. Manullang. *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia II*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Hamzah, Andi. *Perbandingan Korupsi Diberbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di*

Indonesia. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005.

Minarno, Nur Basuki. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009.

Rido, R. Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni, 2004.

Sahetapy, J.E. *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Sairin, Sjafrin. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia, Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Artikel Jurnal

Aziza, Dimas Arya. "Penerapan Delik Jabatan Dalam Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 169–178. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.31>.

Blechinger, Verena. "Corruption and Political Parties." *Sectoral Perspectives on Corruption*, 2002, 1–25.

Lestari, Yeni Sri. "Kartel Politik dan Korupsi Politik di Indonesia." *Pandecta Research Law Journal* 12, no. 1 (2017): 67–75. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/7820>.

Makalah

Muladi. "Tantangan, Prospek dan Masa Depan Pengadilan HAM." dalam *Diskusi Panel Tanggung Jawab Lembaga Peradilan Terhadap Pelanggaran Berat HAM di Indonesia*. Mahkamah Agung RI-Danish Institute, 2005.

Internet

Supriatma, Antonius Made Tony. "Politik Indonesia: Bergerak Kearah Kartel?," 2009. <https://www.academia.edu/2624379/politik-Indonesia-bergerak-ke-arah-kartel>.